



2025

LAPORAN KINERJA

KEJAKSAAN TINGGI
BANTEN



www.kejaksaan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Tinggi Banten telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan Tinggi Banten dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2025. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi Banten di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Tinggi Banten sangat menghargai

kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Banten di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Serang, 4 Februari 2026
Kepala Kejaksaan Tinggi Banten



B. Maria Erna Elastiyani, S.H., M.H.

Capaian Kinerja Kejaksanaan Tinggi Banten Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target (PK Tahun 2025)	Capaian	Capaian terhadap Target
Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	90,8	124,4%
Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	94,34%	154,66%
	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	100%	111,1%
	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	46,17%	54,96%
Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	80%	74,83%	93,54%
Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	89,1	106,1%
	Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	80%	98,8%	123,5%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN TAHUN 2025.....	iii
DAFTAR ISI	iv
PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEJAKSAAN TINGGI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. UMUM.....	7
B. TUGAS DAN WEWENANG	11
C. ISU STRATEGIS.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	33
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029	34
B. SASARAN STRATEGIS.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN TAHUN 2025	39
B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI BANTEN TAHUN 2025	97
BAB IV PENUTUP	98

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEJAKSAAN TINGGI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Banten untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kejaksaan Tinggi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 02 Februari 2026
Asisten Pengawasan



Romiyasi, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19740613 199303 1 002





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹ Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029² didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*." Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Astacita.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pada periode tahun 2025-2029, Kejaksaan RI berkontribusi pada Prioritas Nasional 7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,³ Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat

¹ Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Indonesia, 2021).

² Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

³ Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.⁴ Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.⁵ Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.⁶

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka

⁴ Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Indonesia, 1981).

⁵ Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

⁶ Penjelasan umum, *ibid*.

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025⁷, termasuk *Sustainable Development Goals*.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.⁸ Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.⁹ Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program

⁷ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

⁸ Barita Simanjuntak, "Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2023," *Kejaksaan* (2023).

⁹ ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).

Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling tertinggi dipercaya oleh masyarakat.¹⁰ Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Kejaksaan Tinggi Banten ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Tinggi Banten untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025. Penyusunan LKj Tahun 2025 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Tinggi Banten dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Tinggi Banten untuk mematuhi peraturan-peraturan

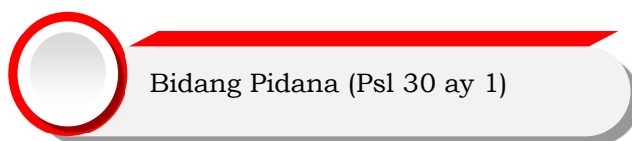
¹⁰ Prof. Burhanuddin Muhtadi, "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejaksaan Tertinggi, last modified 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejakung-tertinggi-lt65afca1bbb519/?page=1>.

terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Tinggi Banten menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021



Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu



Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah



Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;



Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.



Pemulihan Aset (Psl 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

Intelijen Gakkum (Psl 30B)

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Psl 30C)

1. melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksanaan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana



Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;

b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Gambar 2

Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Psl 18 (2)

dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarnya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Psl 18 (3)

bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

Psl 35 (1)

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;

- h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
- k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan

Psl 36 (1)

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

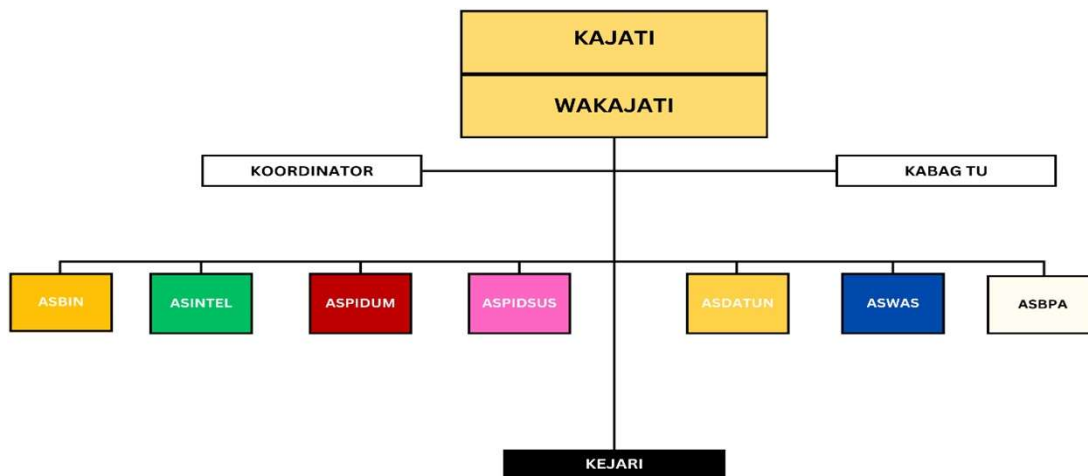
Psl 39

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondelbaar*) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Di tingkat Provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II a) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II b) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pemulihan Aset, Asisten Bidang Pengawasan, (Eselon III a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon III b).

Gambar 3
Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi

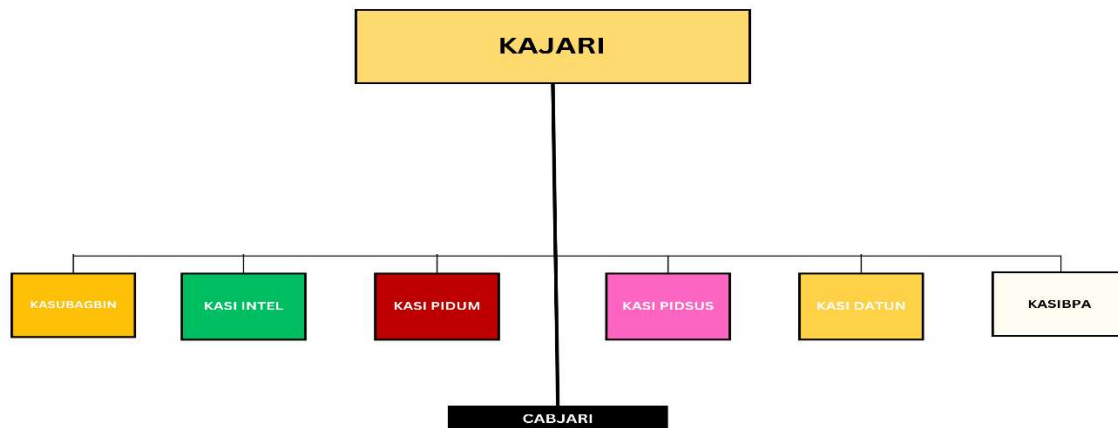


Keterangan:

1.	Kajati	:	Kepala Kejaksaan Tinggi
2.	Wakajati	:	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3.	Asbin	:	Asisten bidang Pembinaan
4.	Asintel	:	Asisten bidang Intelijen
5.	Aspidum	:	Asisten bidang Tindak Pidana Umum
6.	Aspidsus	:	Asisten bidang Tindak Pidana Khusus
7.	Asdatun	:	Asisten bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8.	Asbpa	:	Asisten bidang Pemulihan Aset
9.	Aswas	:	Asisten bidang Pengawasan
10.	Kabag TU	:	Kepala Bagian Tata Usaha

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon III a dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon III b) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

Gambar 4
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri

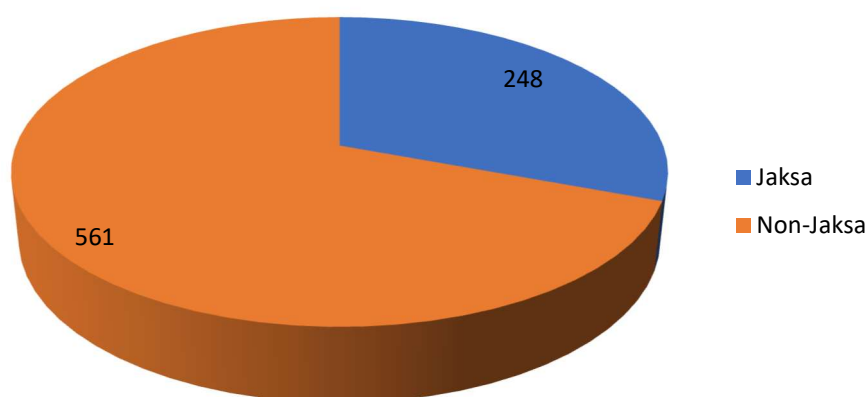


Keterangan:

1. Kajari : Kepala Kejaksaan Negeri
2. Ksb bin : Kepala Sub Bagian Pembinaan
3. Kasi intel : Kepala Seksi bidang Intelijen
4. Kasi pidum : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5. Kasi pidsus : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
6. Kasi datun : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7. Kasi BPA : Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Jumlah pegawai Kejaksaan Tinggi Banten. sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2025 sebanyak **809** orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak 248 orang dan Non-Jaksa sebanyak 561 orang.

Grafik 1
Pegawai Kejaksaan Tinggi Banten



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah *“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;
2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:

- a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;
- b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

- 1) Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;
- 2) Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;
- 3) Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *EEN EN ONDELBAAR*;
- 4) Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara efektif;
- 5) Jadikan pembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara profesional dan terukur;
- 6) Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- 7) Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang



Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan



Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI tahun 2024 terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan



bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan peserta dari seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yaitu yang semula pada tahun 2023 Kejaksaan memperoleh predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 menjadi predikat "BB" (Sangat Baik) dengan nilai 70,20 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan

komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja tingkat kelembagaan tersebut, pada tahun 2024 dan 2025 Kejaksaan RI secara internal telah melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja satuan kerja dan secara khusus Kejaksaan Tinggi Banten. pada tahun 2024 memperoleh predikat **B** dengan nilai **60,38** dan pada tahun 2025 memperoleh predikat **A** dengan nilai **81,29**.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparaturnegara termasuk aparat Kejaksaan



yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektivitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan,



sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang

dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Badan Pemulihan Aset (BPA). BPA mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program



yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

MISI

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di



dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang professional dan berintegritas.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*.
4. Terwujudnya tata Kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil						
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan						
	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
	IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
3.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>						
	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	80%	82%	84%	86%	88%
4.	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel						
	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	85	86	87	88
	IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN TAHUN 2025

Kejaksaan Tinggi Banten telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2025 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Banten ditetapkan dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengenalan perkara	61
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84
3.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	80
4.	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84
		Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	80

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Banten tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 167.162.964.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Anggaran Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 151.474.590.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 15.688.374.000,-
Total		Rp. 167.162.964.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN TAHUN 2025

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1

Indikator Kinerja Strategis 1.1.

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Pada tahun 2025, Kejaksaan Agung RI mencatatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, bahkan menempatkannya sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia dibandingkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Berikut Indeks Kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan RI Tahun 2025 berdasarkan beberapa lembaga survei nasional yaitu:

Survei	Periode	Citra/Tingkat Kepercayaan Publik	Sumber
Indikator Politik Indonesia	Januari 2025	79%	https://story.kejaksaan.go.id/
Indikator Politik Indonesia	Mei 2025	76%	https://www.idntimes.com/news/indonesia/survei-indikator-kejaksaan-jadi-aparat-penegak-hukum-paling-dipercaya-00-bbwlv-g5zdz1
Lembaga Survei Indonesia	April 2025	75%	https://news.republika.co.id/berita/suowyr318/survei-lsi-kejagung-masih-paling-dipercaya-publik

Hasil tersebut menunjukkan citra Kejaksaan RI Pada tahun 2025 secara umum adalah positif di mata publik yang stabil di atas 70% menurut berbagai Lembaga survei. Hal tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam hal ini, satuan kerja Kejaksaan RI secara rutin telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan satuan kerja.

Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak hanya berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan



kualitas pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan SKM tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Layanan Penerimaan Tamu	100
2	Layanan Penerimaan Surat Masuk	100
Rata-rata SKM Kejaksaan Tinggi		100

Berikut rekapitulasi nilai SKM satuan kerja tahun 2025 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten

No	Satuan Kerja	Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Kejaksaan Tinggi Banten	100
2	Kejaksaan Negeri Serang	95
3	Kejaksaan Negeri Kota Tangerang	83,5
4	Kejaksaan Negeri Lebak	89,3
5	Kejaksaan Negeri Pandeglang	90,7

6	Kejaksaan Negeri Cilegon	85,9
7	Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang	88,2
8	Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan	94
Rata-rata SKM pada wilayah Kejaksaan Tinggi Banten.		90,8

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia yang tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung utama terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Persepsi Publik terhadap Citra} &= \text{Rata-rata Nilai} \\ \text{Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja} &\text{SKM pada wilayah} \\ \text{terhadap citra Kejaksaan RI)} &\text{Kejaksaan Tinggi} \\ &\text{Banten.} \\ &= \mathbf{90,8} \end{aligned}$$

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. tahun 2025 yaitu sebesar 73, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Rata-rata nilai SKM pada wilayah Kejaksaan
Tinggi Banten.

90,8

$$\frac{90,8}{73} \times 100 = \mathbf{124,4\%}$$

Target “Indeks Persepsi Publik terhadap
Citra Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun
2025

73

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan optimalnya capaian kinerja, antara lain:

- Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Se-Wilayah Banten telah melakukan peningkatan kualitas pada beberapa layanan publik, yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat, antara lain;
 - Pelayanan penerimaan laporan;
 - Penerangan hukum;
 - Penanganan perkara yang responsif dan transparan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

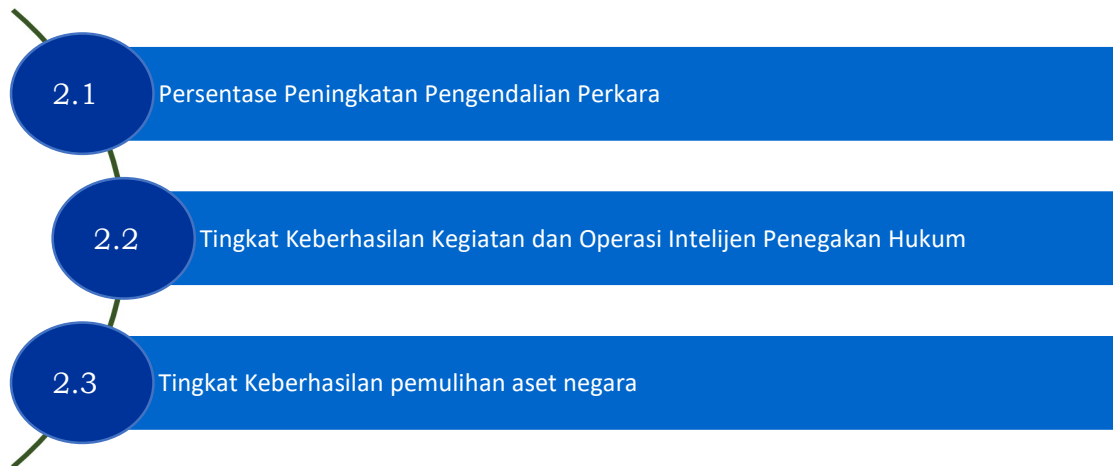
1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi digital pada beberapa jenis layanan untuk mempercepat proses administrasi
2. Melaksanakan pembinaan teknis dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna memperkuat sikap profesional, ramah, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Menyediakan dan menata ruang layanan yang lebih nyaman, aksesibel, serta inklusif bagi pengguna layanan, termasuk fasilitas pendukung seperti antrian, ruang tunggu, dan informasi pelayanan yang mudah diakses.



Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis 2.1

Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu “*Justice delayed, is justice denied.*”



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan pengendalian perkara di lingkungan Kejaksaan RI merupakan sebuah kumpulan dari proses penanganan perkara dan pengendalian terhadap setiap proses penanganan perkara tersebut yang dapat dilihat dari beberapa komponen/aspek yaitu:

1. Penguatan tata kelola penanganan perkara, untuk memastikan adanya standar operasional prosedur (SOP), sistem manajemen perkara, dan

mekanisme pengawasan internal yang kuat dan melibatkan digitalisasi proses hukum (misalnya *Case Management System*).

2. Pengurangan *backlog* dan penyelesaian perkara tepat waktu, untuk mengatur strategi untuk mempercepat penyelesaian perkara yang menumpuk dan melakukan pengendalian beban kerja jaksa, penyidik, dan hakim
3. Monitoring dan evaluasi proses penanganan perkara, untuk menekankan pentingnya pelaporan, dashboard kinerja, dan analitik data perkara serta mendorong evaluasi terhadap efektivitas proses hukum dan keadilan substantif yang dicapai.
4. Penerapan pendekatan alternatif penyelesaian perkara, untuk mendorong mekanisme seperti keadilan restoratif (*restorative justice*), diversifikasi, mediasi penal, atau bahkan denda damai untuk jenis perkara tertentu dan adalah untuk menghindari overkriminalisasi dan *overcrowding* di lapas.
5. Integrasi antar lembaga penegak hukum, untuk memperkuat koordinasi antara Polri, Kejaksaan, KPK, MA, dan lembaga pengawas lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih atau perlambatan penanganan perkara.
6. Transformasi sistem peradilan pidana, termasuk agenda seperti penerapan *Single Prosecution System*, peningkatan peran *Advocaat Generaal*, dan pembenahan manajemen penuntutan di Kejaksaan

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara” dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

- 1) K₁ : Tingkat penanganan perkara yang terekam dalam *Case Management System*

Catatan :

Pengukuran dilakukan terhadap kesahihan dan kesegaran data penanganan perkara yang terekam dalam *Case Management System*. Dalam rangka penyediaan data tersebut, Pusdaskrimti akan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi CMS yang diproyeksikan tersedia pada tahun 2026. Dengan demikian komponen K₁ akan diukur oleh satuan kerja pada tahun 2026.

- 2) K₂ : Persentase Penuntutan melalui alternatif pemidanaan.

Catatan :

Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pemidanaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi, pembinaan dll).

Sehubungan dengan pelaksanaan KUHP baru efektif diterapkan pada tahun 2026, maka komponen K₂ akan diukur pada tahun 2026.

- 3) K₃ : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
- 4) K₄ : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
- 5) K₅: Persentase satuan kerja yang telah menerapkan SPPT-TI dengan dengan kualitas data yang berhasil dipertukarkan dengan Lembaga Penegak Hukum (LPH) lainnya terhadap data shahih sebesar minimal 40%.

Catatan :

Dalam rangka penyediaan data tersebut, Pusdaskrimti akan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi CMS yang diproyeksikan tersedia pada tahun 2026. Dengan demikian komponen K₅ akan diukur oleh satuan kerja pada tahun 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada tahun 2025 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan rerata dari K₃ dan K₄ dengan uraian sebagai berikut:

1. K₃ : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K₃ didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum

Indikator	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat keberhasilan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra-penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian lainnya (SP3 dan pengembalian SPDP dan/atau berkas perkara melalui SOP Form 1, SOP Form 3, SOP Form 7) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku -----x 100% Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah diterbitkan P-16	5.389 perkara -----x 100% 5.938 perkara	90,75%
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan ke pengadilan dan penyelesaian lainnya melalui diskresi penuntutan, penyelesaian perkara diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban, dan penghentian lainnya) dan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering) Sumber data : P31 + SKP2 + P-26 (anak) + RJ-35 ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A Sumber data: Jumlah BA4 (penerimaan tersangka)	3.635 -----x 100% 3.750	96,93%
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana dan barang bukti tindak pidana umum yang telah dieksekusi (BA 17) ----- x 100% Jumlah terpidana dan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (P48)	2.268 -----x 100% 3.650	79,77%

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara tindak pidana umum, antara lain:

1. Kejaksaan Tinggi Banten telah secara optimal melakukan koordinasi kelembagaan khususnya dalam melaksanakan tahap Pra-Penuntutan, hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang intensif antara Jaksa dan Penyidik (Polri/PPNS);
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (Digitalisasi Birokrasi), Monitoring via *Case Management System* (CMS): Pimpinan dapat memantau setiap tahapan perkara *secara real-time*

Dalam penanganan Perkara tindak pidana umum, Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penguatan Tim Monitoring Eksekusi: Melakukan audit berkala terhadap perkara yang sudah inkracht namun belum dieksekusi (P-48 yang belum menjadi BA-17)
2. Digitalisasi Pelaporan: Sinkronisasi data antara administrasi perkara pidana dengan aplikasi *Case Management System* (CMS) untuk mendeteksi dini hambatan eksekusi.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana khusus

b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan atau rerata dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan (dilanjutkan/diselesaikan) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan (P2)	35 -----x 100% 44	79,55%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan (penghentian penyidikan, tahap 2, pelimpahan pada instansi lain) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan (sprindik P8)	31 -----x 100% 36	86,11%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	32 -----x 100% 44	72,73%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	53 -----x 100% 41	129,26%

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ----- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tutup) (P48)	56 -----x 100% 53	105,66%
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU”			94,66%

c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan atau rerata dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	0 -----x 100% 1	0,00%

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	2 -----x 100% 2	100,00%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ----- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tutup) (P48)	0 -----x 100% 2	0,00%
(Rata-rata capaian)			33,33%
Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU”			

d) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	6 -----x 100% 6	100,00%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	12 -----x 100% 12	100,00%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ----- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tutup) (P48)	12 -----x 100% 12	100,00%
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU”			100,00%

e) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	21 -----x 100% 19	110,53%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	19 -----x 100% 16	118,75%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ----- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tutup) (P48)	18 -----x 100% 16	112,50%

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
(Rata-rata capaian)			113,93%
Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU”			

f) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	NIHIL -----x 100% NIHIL	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ----- x 100%	NIHIL -----x 100% NIHIL	NIHIL

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)		
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ----- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tutup) (P48)	NIHIL -----x 100% NIHIL	NIHIL
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU”			NIHIL

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara tindak pidana khusus, antara lain:

3. Komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum di Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Se-Wilayah Banten dalam percepatan pemberantasan tindak pidana khusus, terutama terkait korupsi dan tindak pidana tertentu lainnya.
4. Dukungan sarana dan prasarana penanganan perkara, meliputi fasilitas persidangan, dukungan administrasi, dan dukungan teknologi informasi.

5. Ketersediaan alat bukti dan hasil penyidikan yang memadai sehingga mempercepat proses penanganan perkara dan penyusunan dakwaan.

Dalam penanganan Perkara tindak pidana khusus, Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan koordinasi lintas fungsi dan lintas instansi, khususnya dengan aparat penegak hukum, auditor, dan instansi pengawas eksternal untuk mempercepat proses penanganan perkara dan dukungan pembuktian.
2. Peningkatan kompetensi jaksa, melalui pelatihan teknis, pendampingan internal, sharing pengalaman perkara, serta peningkatan kemampuan litigasi pada perkara kompleks.
3. Peningkatan efektivitas manajemen waktu penanganan perkara, termasuk pengendalian jadwal persidangan, penyelesaian administrasi perkara, dan percepatan penyusunan tuntutan.

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara dapat dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Indikator	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dikabulkan oleh hakim -----x 100% Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang datun Catatan: Penegakan hukum datun yang dimaksud adalah pembubaran PT, pembatalan pernikahan, dll	3 -----x 100% 3	100%



Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, antara lain:

3. Kejaksaan Tinggi Banten dan seluruh satuan kerja di wilayah Banten dalam menangani perkara memiliki keakuratan data yang tinggi dalam menemukan pelanggaran kepentingan umum yang dilakukan oleh korporasi (PT).
4. Kelengkapan dokumen pendukung dari instansi pemerintah yang memberikan kuasa atau dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan tindakan hukum telah berjalan secara baik;
5. Faktor transparansi dalam penanganan perkara memastikan bahwa setiap gugatan yang diajukan memang memiliki dasar hukum yang kuat dan bebas dari kepentingan di luar hukum, sehingga meminimalisir risiko gugatan ditolak

Dalam pelaksanaan perkara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penyajian Alat Bukti: Memastikan setiap permohonan (seperti pembubaran PT atau pembatalan perkawinan) telah didukung minimal dua alat bukti yang otentik dan sah secara hukum;
2. Optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dilakukan melalui komunikasi intensif dengan *stakeholder*.

Berdasarkan uraian data di atas kinerja **K₃ Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara** dapat dirangkum sebagai berikut:

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Capaian terhadap Target
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan	90,75%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	96,93%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi	79,77%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	94,66%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	33,33%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	100,00%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	113,93%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	NIHIL

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Capaian terhadap Target
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi	NIHIL
	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	100%
Rata-rata capaian terhadap target (K ₃ Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara)		88,67%

2. K₄ : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam RPJMN 2025–2029 merupakan salah satu indikator utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (non-punitif) yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yang menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan restoratif. Diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) merupakan kewenangan jaksa untuk memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas dasar alasan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk penghentian penuntutan demi hukum atau demi kepentingan umum. Sedangkan denda damai adalah penyelesaian perkara pidana ringan

dengan membayar denda administratif atau ganti kerugian secara damai tanpa proses peradilan pidana penuh.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K₃ diukur melalui indikator kinerja sasaran program “**Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**”

Formulasi	Perhitungan	Capaian
Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal (<i>Restorative Justice</i> dan diversifikasi) ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan (<i>Restorative Justice</i> dan diversifikasi)	$\frac{28}{28} \times 100\%$	100%
Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui denda damai ----- x 100% Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi denda damai	$\frac{\text{NIHIL}}{\text{NIHIL}} \times 100\%$	NIHIL
(Rata-rata capaian)		100%
Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai		

Dalam pelaksanaan penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversifikasi, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Di dalam penanganan perkaranya Kejaksaan Tinggi Banten didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat dan Tokoh Adat, dimana Banten memiliki struktur sosial yang kuat dengan peran ulama dan tokoh masyarakat yang dominan;
2. Jaksa dalam memilih perkara yang layak diajukan RJ melakukan seleksi perkara dengan terukur, dimana Jaksa fokus pada perkara yang memenuhi syarat Perja No. 15 Tahun 2020.

Dalam penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi, Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Kejaksaan Tinggi Banten tidak hanya sekedar membentuk Rumah RJ, tetapi juga mengaktifkan fungsinya sebagai pusat resolusi konflik sebagai wadah integrasi tokoh masyarakat dan sarana edukasi;
2. *Real-time Monitoring*: Pimpinan Kejati dapat memantau proses mediasi yang sedang berlangsung di tingkat Kejari jajaran guna memastikan tidak ada transaksional atau penyimpangan prosedur.

Berdasarkan hasil capaian komponen K₃ dan K₄, maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 “**Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara**” adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara} &= \frac{\text{Capaian K}_3 + \text{Capaian K}_4}{2} \times 100\% \\
 &= \frac{88,67\% + 100\%}{2} \times 100\% \\
 &= 94,34\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Tahun 2025, target IKSS **Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara adalah 63%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian terhadap target IKSS 2.1} &= \frac{\text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara}}{\text{Target PK Tahun 2025}} \times 100\% \\
 &= \frac{94,34\%}{61\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{154,66\%}
 \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Strategis 2.2

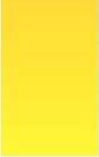
Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia merupakan fungsi strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, kejaksaan tinggi, hingga kejaksaan negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum.

Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan berperan menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan, termasuk pengamanan jaksa,



saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.

Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan outcome konkret dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Banten, baik secara pre-emptif (pendeteksian dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) yang dapat diukur melalui:

$$\begin{aligned}
\text{Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum} &= \frac{\text{Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)}} \times 100\% \\
&= \frac{146 \text{ laporan kegiatan}}{146 \text{ Sprint LID/PAM/GAL}} \times 100\% \\
&= 100\%
\end{aligned}$$

Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kegiatan intelijen di Wilayah Kejaksaan Tinggi Banten dalam penegakan hukumnya telah melakukan kerja sama lintas bidang, baik internal (Intelijen–Pidsus–Pidum–Datun) maupun eksternal dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemerintah daerah dengan optimal.
2. Kelengkapan dan akurasi informasi awal menjadi faktor fundamental dalam menentukan arah penyelidikan serta efektivitas operasi intelijen.
3. Efektivitas operasi intelijen di Kejaksaan Tinggi Banten didukung oleh peralatan komunikasi, kendaraan operasional, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penguatan sistem pengumpulan dan analisis informasi intelijen melalui pemanfaatan sumber data terbuka dan tertutup serta peningkatan kapasitas analisis taktis maupun strategis

2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia intelijen melalui kegiatan pelatihan, *workshop*, pembekalan teknis, dan *internal sharing knowledge* secara periodik.

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Tahun 2025, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah **90 %**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned}\text{Capaian terhadap target IKSS 2.2} &= \frac{\text{Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum}}{\text{Target PK Tahun 2025}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{111\%}\end{aligned}$$

Indikator Kinerja Strategis 2.3

Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan Tinggi Banten telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya pemulihan aset, Kejaksaan RI juga melaksanakan fungsi penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara pidana khusus.

Untuk mengukur keberhasilan indikator sasaran strategis 2.3 ini dihitung berdasarkan rerata dari:

1) Pemulihan Aset

Yang dapat dihitung dari 3 capaian indikator sasaran program yaitu:

a) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon}}{\text{Nilai taksiran aset hasil penelusuran}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 38.528.250.000,-}}{\text{Rp. 38.528.250.000,-}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

b) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 10.336.450.000,-}}{\text{Rp. 10.336.450.000,-}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

c) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan (lelang, PSP, hibah)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 22.523.727.178,-}}{\text{Rp. 34.438.944.633,-}} \times 100\% \\ &= \mathbf{65,4\%} \end{aligned}$$

Dari capaian 3 komponen tersebut, maka Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara **adalah:**

Indikator Kinerja Program	Capaian
Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	100 %
Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	100 %
Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	65,4 %
Rata-rata capaian	88,47 %

Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan aset, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kejaksaaan Tinggi Banten dan Kejaksaaan Negeri Se-Wilayah Banten di dalam melaksanakan kegiatan pemulihan aset telah memiliki informasi dan data keuangan yang diperlukan dalam proses penelusuran dan penilaian aset, termasuk data kepemilikan, data transaksi, serta informasi pendukung dari lembaga keuangan.
2. Koordinasi lintas instansi yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti penyidik, auditor, lembaga keuangan, otoritas pertanahan, dan pemerintah daerah dalam rangka verifikasi dan penetapan status aset.
3. Nilai ekonomis aset yang diperoleh dan faktor penyusutan nilai aset sebagai variabel yang berpengaruh terhadap capaian hasil pemulihan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan aset, Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

6. Penguatan koordinasi dengan instansi eksternal, seperti PPATK, BPN, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan pemerintah daerah untuk memperoleh data pendukung dalam proses identifikasi, penyitaan, maupun penetapan status aset;
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang *asset tracing* dan *asset recovery*, melalui pelatihan teknis, pendalaman kasus, dan *sharing knowledge* mengenai mekanisme pemulihan aset;

2) **Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus**

Capaian kinerja Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus diukur melalui 2 Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:

- a) IKP **“Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU”** dengan formulasi :

$$\frac{T_1 + T_2 + T_3}{3} \times 100\%$$

Ket :

T1: (Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan *inkracht*)

T2: (Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan *inkracht*)

T3: (Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi)

Perhitungan per komponen adalah sebagai berikut:

- (1) **T1** Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan *inkracht*

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan <i>inkracht</i>	Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang diselamatkan pada tahap sebelum putusan <i>inkracht</i> ----- x 100% Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi hasil perhitungan auditor	Rp 8.285.601.015,- ----- x 100% Rp 196.458.614.388,-	4,22%

- (2) **T2** Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan *inkracht*

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan <i>inkracht</i>	Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang diselamatkan pada tahap setelah putusan <i>inkracht</i> ----- x 100% Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditetapkan pada tahap setelah putusan <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap)	Rp 10.466.501.892,- ----- x 100% Rp 209.046.123.512,24,-	5,01%

(3) **T3** Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi	Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ----- x 100% Nilai kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht (berkekuatan hukum tetap)	Rp 16.704617556,26 ----- x 100% Rp 219.383.488.106,43	7,61%

Berdasarkan capaian 3 IKK tersebut, maka capaian Indikator Kinerja Program “**Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU**”

$$\begin{aligned}
 & \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3} \times 100\% \\
 = & \frac{4,22\% + 5,01\% + 7,61\%}{3} \times 100\% \\
 = & 5,61\%
 \end{aligned}$$

b) IKP Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dengan formulasi:

$$\frac{K1 + K2 + K3 + K4}{4} \times 100\%$$

Ket :

K1 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

K2 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

K3 : tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU

K4 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Perhitungan per komponen adalah sebagai berikut:

(1) K1 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU (D3) ----- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrah (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU (D1)	Rp 0,- ----- x 100% Rp 13.051.305.775,2	0,00%

(2) K2 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU (D3) ----- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrah (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU (D1)	NIHIL ----- x 100% NIHIL	NIHIL

(3) K3 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU (D3) ----- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU (D1)	Rp 0,- ----- x 100% Rp 114.063.799.081	0,00%

(4) K4 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU ----- ----- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian	Rp 310.000.000,- ----- x 100% Rp 2.667.030.891,-	11,62%

	perekonomian negara dan TPPU		
--	---------------------------------	--	--

Berdasarkan capaian 4 IKK tersebut, maka capaian Indikator Kinerja Program **“Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanaan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)”**

$$\begin{aligned}
 & \frac{K1 + K2 + K3 + K4}{4} \times 100\% \\
 = & \frac{0,00 \% + \text{NIHIL} + 0,00 \% + 11,62 \%}{4} \times 100\% \\
 = & 3,87 \%
 \end{aligned}$$

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Tersangka/terpidana belum melakukan pembayaran denda sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang sudah dihitung dan diputuskan oleh pengadilan;
2. Tingkat kepatuhan terpidana dalam memenuhi putusan pembayaran uang pengganti dan denda, termasuk adanya upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi.
3. Proses pengelolaan dan eksekusi aset membutuhkan koordinasi dengan instansi teknis, seperti perbankan, BPN, pemerintah daerah, maupun lembaga pengelola barang rampasan dan sita negara.

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

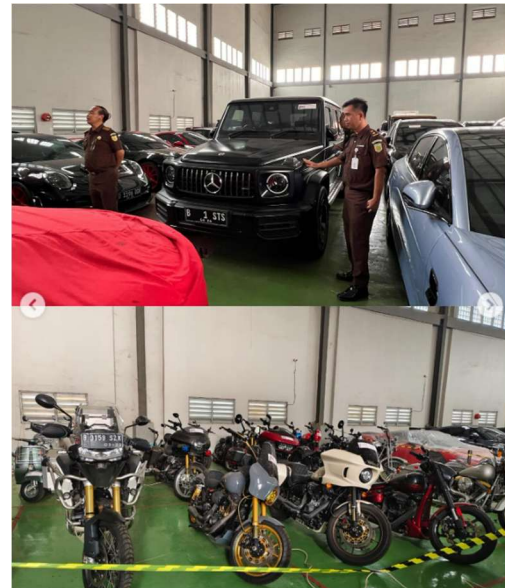
3. Melakukan penelusuran dan identifikasi aset secara intensif (*asset tracing*) terhadap aset milik tersangka/terpidana untuk memastikan ketersediaan aset yang dapat dilakukan penyitaan maupun pengembalian.
4. Mendorong kepatuhan terpidana dalam memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti maupun denda, baik melalui surat teguran, pemanggilan, maupun pelibatan aparat penegak hukum untuk pelaksanaan eksekusi.
5. Mengoptimalkan supervisi dan pengendalian pelaksanaan pemulihan aset, guna memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai target dan ketentuan.

Mengacu pada capaian 2 IKP tersebut, maka capaian kinerja IKSS 2.3 adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKSS 2.3} &= \frac{\text{Capaian **Pemulihan Aset** + Capaian **Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)**}}{2} \times 100\% \\
 &= \frac{88,47\% + 3,87\%}{2} \times 100\% \\
 &= 46,17\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Tahun 2025, target IKSS **Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara** adalah 84%, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian terhadap target IKSS 2.3} &= \frac{\text{Capaian **IKSS 2.3**}}{\text{Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2025}} \times 100\% \\
 &= \frac{46,17\%}{84\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{54,96\%}
 \end{aligned}$$



Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat General*

Dalam sistem hukum kontinental (*civil law*), termasuk di Indonesia, *Advocaat Generaal* secara historis merujuk pada jaksa tinggi atau pejabat kejaksaan yang bertugas memberikan pendapat hukum atau mewakili kepentingan umum di tingkat banding atau kasasi, khususnya di Mahkamah Agung. Pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* mencakup:

1. Mengawasi dan meningkatkan kualitas penuntutan

Advocaat Generaal diharapkan menjadi lembaga internal yang mengontrol mutu penanganan perkara oleh jaksa, termasuk memberi masukan sebelum dan sesudah tuntutan diajukan.

2. Menjaga konsistensi dan keadilan substantif

Meningkatkan peran *Advocaat Generaal* dalam menjamin bahwa putusan dan tuntutan perkara sejalan dengan prinsip keadilan, tidak diskriminatif, dan berbasis pada fakta hukum serta kepentingan umum.

3. Menjadi penasihat hukum internal tingkat tinggi

Berfungsi sebagai *quality controller* dan *opinion leader* di internal Kejaksaan dalam memberikan pandangan hukum strategis, termasuk

untuk perkara yang bersifat *landmark case* atau menyangkut kepentingan nasional.

4. Mengawal penerapan transformasi sistem penuntutan

Termasuk dalam agenda besar seperti implementasi *Single Prosecution System*, digitalisasi penanganan perkara, dan penerapan standar baku tuntutan.

Dalam bidang perdata, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* diwujudkan melalui tindakan Kejaksaan sebagai kuasa hukum negara dalam berbagai hubungan hukum keperdataan. Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai penggugat, tergugat, atau turut tergugat dalam perkara perdata, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan keuangan serta aset negara. Melalui kewenangan ini, Kejaksaan berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa kontrak, sengketa kepemilikan aset negara, serta gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD. Pelaksanaan kewenangan tersebut bertujuan untuk menjamin agar hak-hak negara tidak dirugikan serta untuk menjaga kepastian hukum dalam hubungan perdata.

Sementara itu, dalam bidang tata usaha negara, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* dilakukan melalui pembelaan terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili pemerintah untuk mempertahankan keabsahan keputusan tata usaha negara yang digugat, dengan membuktikan bahwa keputusan tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain melalui mekanisme litigasi, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* di bidang perdata dan tata usaha negara juga dilakukan secara non-litigasi. Kejaksaan memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum, serta melakukan audit hukum terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Kewenangan ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya sengketa hukum sekaligus meminimalkan potensi kerugian negara. Dengan demikian, Kejaksaan tidak

hanya berperan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam pengamanan kebijakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* di Kejaksaan Tinggi Banten dapat diukur dari dua komponen utama yaitu:

1. P₁ : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program yaitu :

a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi

Selama periode 2025 Kejaksaan Tinggi Banten menangani sejumlah 120 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (SKK litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 110 permasalahan perdata telah dilaksanakan proses penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Tinggi Banten adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang berjalan/ditangani di} \\ & \text{pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi)}}{\text{Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (Jumlah} \\ & \text{SKK Litigasi tahun berjalan)}} \times 100\% \\ & = \frac{110 \text{ SKK Substitusi}}{120 \text{ SKK perdata Litigasi}} \times 100\% \\ & = \mathbf{91,67 \%} \end{aligned}$$

b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi

Selama periode 2025 Kejaksaan Tinggi Banten menangani sejumlah 2.785 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima) permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur non-litigasi (SKK non-litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 1.918 (seribu sembilan ratus delapan belas) permasalahan perdata non-litigasi telah diselesaikan yang ditandai dengan Laporan akhir penyelesaian.

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi pada Kejaksaan Tinggi Banten adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir Penyelesaian)}}{\text{Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi dalam tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)}} \times 100\% \\ &= \frac{1918 \text{ Laporan Akhir Penyelesaian}}{2785 \text{ SKK perdata non-Litigasi}} \times 100\% \\ &= \mathbf{68,87\%} \end{aligned}$$

c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Selama periode 2025 Kejaksaan Tinggi Banten menangani 3 (tiga) perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi (SKK TUN Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 1 (satu) perkara TUN telah diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Tinggi Banten adalah:

$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan)}}{\text{Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi}} \times 100\%$$

Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)

$$\begin{aligned}
 &= 1 \text{ perkara} \\
 &\text{-----} \times 100\% \\
 &3 \text{ perkara} \\
 &= \mathbf{33,33 \%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka capaian P1 adalah:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{P_1} &= \text{(Capaian IKP “Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi) + (Capaian IKP “Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi) + (Capaian IKP “Tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi”)} \\
 &\text{-----} \\
 &\mathbf{3} \\
 &= 91,67 \% + 68,87 \% + 33,33 \% \\
 &\text{-----} \\
 &\mathbf{3} \\
 &= \mathbf{64,62\%}
 \end{aligned}$$

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kejaksaan Tinggi Banten memiliki wilayah hukum yang merupakan daerah industri dan penyangga ibu kota, Banten memiliki volume sengketa lahan dan ketenagakerjaan yang tinggi, yang secara langsung meningkatkan kompleksitas perkara TUN dan Perdata;
2. Pada Litigasi Perdata, Jaksa Pengacara Negara (JPN) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten berhasil menyajikan alat bukti surat dan saksi ahli yang komprehensif, sehingga mayoritas dalil gugatan/bantahan diterima oleh Hakim.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penguatan Mitigasi Risiko Hukum (*Early Warning System*), Memberikan audit hukum yang lebih ketat terhadap produk hukum/SK yang diterbitkan instansi pemerintah di Banten guna memastikan tidak ada cacat prosedur atau kewenangan sebelum digugat ke PTUN.
2. Mengikutsertakan para Jaksa dalam pelatihan mediasi bersertifikat agar memiliki kemampuan negosiasi yang lebih mumpuni dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
3. Membangun basis data digital bersama instansi terkait agar saat gugatan muncul, dokumen pendukung (SK, sertifikat, perjanjian) dapat diakses dengan cepat oleh JPN.

2. P₂ : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat General*.

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program “Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer” dengan rincian kinerja selama periode tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

a) Pendapat hukum

Jumlah **Pendapat Hukum** yang diselesaikan, terbitnya dokumen LO/Pendapat Hukum (S-6)

----- x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Pendapat Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= 6 permohonan yang diselesaikan

----- x 100%

8 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **75,00 %**

b) Pendampingan dan Audit Hukum

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah **Pendampingan dan Audit Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya} \\ & \text{Laporan Akhir LA (S-7)} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah seluruh permohonan **Pendampingan dan Audit Hukum** yang} \\ & \text{disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)} \\ & = 548 \text{ permohonan yang diselesaikan} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & 684 \text{ permohonan yang disetujui melalui telaahan} \\ & = \mathbf{80,12 \%} \end{aligned}$$

c) Tindakan Hukum Lain

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah **Tindakan Hukum Lain** yang diselesaikan dengan terbitnya Berita} \\ & \text{Acara (BA)} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah seluruh permohonan **Tindakan Hukum Lain** yang disetujui, setelah} \\ & \text{melalui telaahan (SP-2)} \\ & = 2 \text{ permohonan yang diselesaikan} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & 2 \text{ permohonan yang disetujui melalui telaahan} \\ & = \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

Dari uraian tersebut, maka capaian P₂ adalah:

$$\begin{aligned} \mathbf{P_2} &= \frac{(\text{Persentase penyelesaian pendapat hukum}) + (\text{Persentase} \\ & \text{penyelesaian pendampingan dan audit hukum}) + (\text{Persentase} \\ & \text{Tindakan hukum lain})}{3} \\ &= \frac{75,00 \% + 80,12 \% + 100,00 \%}{3} \\ &= \mathbf{85,04 \%} \end{aligned}$$

Bahwa dalam pelaksanaan penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kejaksaan Tinggi Banten melakukan analisa teknis bergantung pada kemampuan Jaksa dalam mengidentifikasi adanya, kesalahan penerapan hukum, pelampauan wewenang, kelalaian memenuhi syarat UU;
2. Sinkronisasi antar lingkup peradilan, supaya dapat terwujud jaksa dituntut memiliki spesialisasi atau pemahaman lintas sektoral.

Dalam pelaksanaan penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer, Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Digitalisasi Pelacakan Putusan: Menggunakan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis aplikasi untuk memantau sisa waktu pengajuan kasasi agar tidak terlewat (kadaluwarsa)
2. Penguatan Database Yurisprudensi: Membangun perpustakaan digital yang memuat putusan-putusan kasasi terbaru sebagai referensi dalam menyusun pendapat teknis yang kuat.

Berdasarkan capaian kinerja P₁ dan P₂ maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “**Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat General**” adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKSS 3.1} &= \frac{\text{Capaian P1} + \text{Capaian P2}}{2} \times 100\% \\
 &= \frac{64,62\% + 85,04\%}{2} \times 100\% \\
 &= 74,83\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Tahun 2025, target IKSS adalah “**Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat General**” 80%, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian terhadap target IKSS 3.1} &= \frac{\text{Capaian IKSS 3.1}}{\text{Target IKSS 3.1 pada PK Tahun 2025}} \times 100\% \\
 &= \frac{74,83\%}{80\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{93,54\%}
 \end{aligned}$$



Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2024 adalah **71,74** dengan kategori **“BB”**. Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas 2 komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6 sub komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam hal ini Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kontribusi dari satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB General yaitu antara lain:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
2. Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

1. **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Tinggi Banten.**

IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, berdasarkan

kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA berkontribusi langsung pada area perubahan “Penguatan Akuntabilitas” dan “Penataan dan Penguatan Manajemen”.

Bahwa nilai IKPA Kejaksaan Tinggi Banten tahun 2025 adalah sebesar 94,11 dengan kategori **Baik** dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Penyusun IKPA	Nilai
1	Revisi DIPA	80,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	84,56
3	Penyerapan Anggaran	97,20
4	Belanja Kontraktual	93,33
5	Penyelesaian Tagihan (SPM)	100,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	100,00
7	Dispensasi SPM	0,00
8	Capaian Output	100,00
Nilai IKPA Kejaksaan Tinggi Banten		94,46

Rekapitulasi IKPA Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten

No	Satuan Kerja	Nilai IKPA
1	Kejaksaan Tinggi Banten	94,46
2	Kejaksaan Negeri Serang	95,19
3	Kejaksaan Negeri Kota Tangerang	90,86

4	Kejaksaan Negeri Lebak	96,59
5	Kejaksaan Negeri Pandeglang	96,35
6	Kejaksaan Negeri Cilegon	92,35
7	Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang	95,60
8	Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan	92,96
Rata – rata Nilai IKPA di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten.		94,30

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kejaksaan Tinggi Banten dan seluruh Kejaksaan Negeri di Wilayah Banten mampu menyusun RKA dan kebutuhan operasional secara lebih terstruktur, realistis, serta sesuai dengan prioritas program, sehingga meminimalisir deviasi antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan anggaran;
2. Pelaksanaan belanja dilakukan secara efektif, termasuk ketepatan waktu pembayaran tagihan, penyelesaian SPM, serta proses verifikasi dokumen sehingga mendukung peningkatan nilai ketepatan waktu pembayaran;
3. Monitoring realisasi anggaran, konsolidasi data, serta monev internal terhadap capaian bulanan dan triwulanan memberikan ruang korektif dan perbaikan selama tahun anggaran berjalan.

Selama periode tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Penguatan Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja;
2. Peningkatan Kepatuhan terhadap Jadwal Penyerapan Anggaran;

3. Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Anggaran.

2. Survei Kepuasan Masyarakat

Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan SKM tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Layanan Penerimaan Tamu	100
2	Layanan Penerimaan Surat Masuk	100
Rata-rata		100

Rekapitulasi SKM Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten

No	Satuan Kerja	Rata – Rata SKM
1	Kejaksaan Tinggi Banten	100
2	Kejaksaan Negeri Serang	95
3	Kejaksaan Negeri Kota Tangerang	83,5
4	Kejaksaan Negeri Lebak	89,3
5	Kejaksaan Negeri Pandeglang	90,7
6	Kejaksaan Negeri Cilegon	85,9
7	Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang	88,2
8	Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan	94
Rata – rata Nilai SKM di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten.		90,8

3. Nilai SAKIP internal

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi dalam 2 tahapan yaitu:

- a. Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja
- b. Evaluasi oleh Bidang Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Banten memperoleh nilai 81,29 dengan kategori A

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
			2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,51
2.	Pengukuran Kinerja	25	22,62
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,37
4.	Evaluasi Internal	10	18,79
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,29
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten

No	Satuan Kerja	Hasil Evaluasi AKIP
1	Kejaksaan Tinggi Banten	81,29 (A)
2	Kejaksaan Negeri Serang	80,15 (A)
3	Kejaksaan Negeri Kota Tangerang	62,53 (B)
4	Kejaksaan Negeri Lebak	89,81 (A)
5	Kejaksaan Negeri Pandeglang	82,91 (A)
6	Kejaksaan Negeri Cilegon	89,71 (A)

7	Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang	88,14 (A)
8	Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan	83,03 (A)
Rata – rata hasil evaluasi AKIP di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten.		82,2

Dalam implementasi SAKIP di Kejaksaan Tinggi Banten terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi hasil evaluasi AKIP, antara lain:

1. Kejaksaan Se-Wilayah Banten telah menyusun dokumen perencanaan kinerja secara lebih konsisten dan terintegrasi antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang ditetapkan sehingga meningkatkan keselarasan perencanaan dan arah kebijakan
2. Komitmen pimpinan terhadap penerapan SAKIP berkontribusi pada peningkatan kualitas pengendalian internal, pelaksanaan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja

Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melaksanakan evaluasi internal atas capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*).
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan sistem informasi sebagai instrumen pengumpulan data kinerja, monitoring, dan penyusunan laporan sehingga proses menjadi lebih efektif dan akurat

Berdasarkan 3 indikator yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Banten sebagai bagian atau dukungan dalam penilaian indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, maka rata -rata capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Banten adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai
1	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten	90,8
2	Rata-rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten	94,3
3	Rata-rata Hasil Evaluasi AKIP Internal di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten	82,2
Rata-Rata Capaian		89,1

Indeks Reformasi Birokrasi = Rata-rata Capaian atas 3
Kejaksaan RI (kontribusi satuan indeks (SKM, IKPA, AKIP)
kerja terhadap Indeks RB
Kejaksaan RI)

= **89,1**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.
tahun 2025 yaitu sebesar 84, maka capaian terhadap target adalah
sebagai berikut:

Rata-rata capaian atas 3 indeks (SKM, IKPA,
AKIP)
89,1

----- x 100 = **106,1%**

Target “Indeks Reformasi Birokrasi
Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2025
84

Indikator Kinerja Strategis 4.2

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kesopanan, dan keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari.

Jumlah Jaksa tahun 2025 pada Kejaksaan Tinggi Banten	Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa	Jumlah Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi Jaksa
257 Orang	254 Orang	3 Orang

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa pada Kejaksaan Tinggi Banten adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} &= \frac{\text{Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa}}{\text{Jumlah total jaksa}} \times 100\% \\
 &= \frac{254 \text{ orang}}{257 \text{ orang}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{98,8\%}
 \end{aligned}$$

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} \\
 &98,8\% \\
 &\text{-----} \times 100\% = \mathbf{123,5\%} \\
 &\text{Target "Tingkat penerapan etika profesi jaksa" berdasarkan PK Tahun 2025} \\
 &80\%
 \end{aligned}$$

Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila instrumen tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360 derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Fungsi pengawasan dan pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Banten telah berjalan secara efektif melalui monitoring, evaluasi, serta

mekanisme penegakan disiplin terhadap pelanggaran etika dan profesi;

2. Pelaksanaan tugas beracuan pada SOP, ketentuan jabatan, dan kebijakan teknis sehingga mendukung profesionalitas dan integritas jaksa;
3. Komitmen dan keteladanan pimpinan dalam mempromosikan budaya kerja berintegritas turut memperkuat penerapan etika profesi khususnya pada seluruh satuan kerja di wilayah Banten.

Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, serta internalisasi nilai Tri Krama Adhyaksa sebagai pedoman perilaku profesi dalam pelaksanaan tugas serta interaksi dengan masyarakat
2. Melakukan pelatihan teknis dan non-teknis serta bimbingan etika profesi untuk meningkatkan wawasan, sikap profesional, dan sensitivitas etika bagi jaksa dan pegawai.

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI BANTEN TAHUN 2025

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Tinggi Banten, telah dialokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp 45.381.141.000,- (empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu) yang selanjutnya mengalami revisi terakhir dengan jumlah sebesar Rp. 46.223.713.000,- (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Persen (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 44.017.215.000,-	Rp. 43.803.695.985,-	99,51%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.206.498.000,-	Rp. 2.082.208.890,-	94,37%
Total		Rp. 46.223.713.000,-	Rp. 45.885.904.875,-	99,27%

Sedangkan untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Banten, pada Tahun 2025 telah dialokasi anggaran sebesar Rp. 167.162.964.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian realisasi setiap satuan kerja sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Persen (%)
1.	Kejaksaan Tinggi Banten	Rp. 46.223.713.000,-	Rp. 45.885.904.875,-	99,27%
2.	Kejaksaan Negeri Serang	Rp. 18.013.890.000,-	Rp. 17.808.276.586,-	98,86%
3.	Kejaksaan Negeri Kota Tangerang	Rp. 20.869.632.000,-	Rp. 20.046.343.503,-	96,06%
4.	Kejaksaan Negeri Lebak	Rp. 13.594.359.000	Rp. 13.311.759.140,-	97,92%
5.	Kejaksaan Negeri Pandeglang	Rp. 12.813.717.000,-	Rp. 12.485.815.483,-	97,44%
6.	Kejaksaan Negeri Cilegon	Rp. 13.382.547.000,-	Rp. 13.234.070.158,-	98,89%
7.	Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang	Rp. 18.537.516.000,-	Rp. 18.093.306.493,-	97,60%
8.	Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan	Rp. 23.727.590.000,-	Rp. 23.367.111.435,-	98,48%
Total		Rp. 167.162.964.000,-	Rp. 164.232.576.673,-	98,07%



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Banten Triwulan Tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Tinggi Banten dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Tinggi Banten berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Banten di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Serang, 4 Februari 2026

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten



B. Maria Erna Elastiyani, S.H., M.H.



LAMPIRAN

